



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 035/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 017/PL.01.2-BA/1801/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 12 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris,



Lampiran SK no : 035/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/IV/2019
 tanggal : 12 April 2019
 tentang : Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
 Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI : LAMPUNG
 KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN

NAMA KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					KET.
	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
BAKAUHENI	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	19	17	36	
CANDIPURO	1	1	-	1	1	5	5	5	4	9	-	-	-	-	-	14	94	71	82	153	
JATI AGUNG	3	3	3	2	5	7	86	1.029	510	1.539	2	3	3	1	4	17	135	84	73	157	
KALIANDA	1	1	9	4	13	9	16	437	104	541	-	-	-	-	-	29	135	120	125	245	
KATIBUNG	4	5	7	2	9	4	6	4	4	8	12	53	57	34	91	8	25	19	12	31	
KETAPANG	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7	-	-	-	-	-	17	51	49	33	82	
MERBAU MATARAM	3	3	3	4	7	-	-	-	-	-	14	57	49	27	76	1	1	-	1	1	
NATAR	7	12	7	9	16	2	1	3	2	5	2	3	1	1	2	25	215	283	139	422	
PALAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	6	6	5	11	19	64	52	55	107	
PENENGAHAN	-	-	-	-	-	3	4	15	31	46	7	9	4	6	10	20	58	55	42	97	
RAJABASA	1	1	1	1	2	3	4	5	5	10	8	14	42	52	94	13	12	21	13	34	
SIDOMULYO	6	7	6	5	11	-	-	-	-	-	2	5	2	5	7	13	80	68	65	133	
SRAGI	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	2	2	-	2	9	35	25	27	52	
TANJUNG BINTANG	-	-	-	-	-	2	2	4	3	7	-	-	-	-	-	16	63	53	37	90	
TANJUNG SARI	3	3	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	35	27	27	54	
WAY PANJI	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	21	16	21	37	
WAY SULAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	30	24	29	53	
TOTAL	32	40	39	33	72	38	127	1.507	668	2.175	53	153	166	132	298	225	1.078	986	798	1.784	-

Ditetapkan di Kalianda
 Pada Tanggal, 12 April 2019

ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

